



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 04 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (INVESTASI)  
DI DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**BUPATI KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 dinyatakan bahwa Otonomi Daerah memberikan Kewenangan kepada Daerah mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar urusan Pemerintah yang telah ditetapkan.
  - b. bahwa Implementasi Kewenangan Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi aspek sumberdaya alam, aspek pemberdayaan manusia dan aspek kemampuan Daerah dalam memperoleh sumber pendapatan Daerah termaksud Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah setiap Daerah harus secara optimal mencari berbagai alternatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya baik intensifikasi pemanfaatan sumber pendapatan Daerah maupun ekstensifikasi (diversifikasi) sumber Pendapatan Daerah serta mendorong kegiatan investasi untuk percepatan pembangunan di Daerah.
  - c. bahwa dalam mendorong dan meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah melalui eksistensi Penanaman Modal di Daerah dibutuhkan berupa jaminan perlindungan / keamanan, kepastian hukum, dan jaminan kepastian hak bagi setiap Penanaman Modal tanpa diskriminasi.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pedoman pelaksanaan Penanaman Modal (investasi) di Daerah.
- Meningat** :
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
  3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
  5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
  6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

7. Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Nomor 1 Tentang fasilitas pajak penghasilan Penanaman Modal bidang – bidang usaha tertentu dan atau di Daerah – daerah tertentu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1675).
8. Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Nomor 38 Tentang Pemberian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4.681).
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan persyaratan penyusunan bidang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 2005 – 2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka 2009 – 2014.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**Dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DI DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**BAB. I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah Kolaka adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut PERDA, adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan suatu usaha di Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kolaka yang dilakukan oleh Penanaman Modal dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.

8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan kegiatan di Daerah Kolaka yang dilakukan Penanaman Modal Asing baik yang menggunakan modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri.
9. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah Kabupaten Kolaka.
11. Penanaman Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan Penanaman Modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanaman Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak Asing.
14. Modal dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Perluasan Penanaman Modal adalah Penanaman Modal beserta fasilitasnya untuk memperbesar kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah produksi jenis barang jasa.
16. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri beserta fasilitasnya sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat sebagai persetujuan prinsip atau usaha sementara.
17. Persetujuan Penanaman Modal Asing adalah persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya sesuai Peraturan – Undangan yang berlaku, yang berfungsi pula sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha sementara.
18. Persetujuan Perluasan adalah persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya untuk menambahkan kapasitas yang disetujui dan/atau menambahkan jenis produksi barang dan jasa.
19. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan Penanaman Modal.
20. Holding adalah perusahaan penyertaan modal usaha bersama.
21. Persetujuan fasilitas Penanaman Modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas Penanaman Modal fasilitas fiskal dan Non Fiskal yang menjadi Kewenangan Daerah.
22. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( RPTK) adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan penerbitan Izin Kerja Tenaga Warga Negara Asing Pendatang (IKTA).
23. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersil atau penambahan produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
24. Kemitraan adalah Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing bermitra dengan UMKM dan Koperasi sesuai ketentuan Pemerintah tentang pencadangan perusahaan.
25. Izin perpanjangan pelaksanaan Penanaman Modal adalah setelah mencapai titik inpas (pulang pokok) realisasi suatu kegiatan Penanaman Modal sesuai Izin Usaha Tetap.

## **BAB. II**

### **KEBIJAKAN PENANAMAN MODALA (INVESTASI) DI DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kebijakan Dasar**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dasar pelaksanaan Penanaman Modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal, guna penguatan daya Asing perekonomian Daerah dan perekonomian Nasional serta mempercepat peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijaksanaan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah akan memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan Nasional sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Menjamin kepastian Hukum berusaha, keamanan usaha, bagi Penanaman Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan – undangan.

- (4) Membuka kesempatan kerja bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan yang ingin dicapai dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penanaman Modal (investasi) di Daerah adalah :

- (1) Untuk memberikan kejelasan bagi Penanaman Modal (investasi) yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Kewenangan Daerah.
- (2) Mendorong ekspansi sektor swasta untuk melakukan Penanaman Modal (investasi) dengan jaminan kepastian hukum, jaminan perlindungan/ keamanan berusaha, jaminan hak yang akan diberikan Pemerintahan Daerah.
- (3) Mendorong peningkatan Penanaman Modal (investasi) di Daerah untuk pemanfaatan potensi unggulan Daerah sebagai sumber kekuatan ekonomi riil, untuk digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB. III**

### **MEKANISME DAN PERSYARATAN PENANAMAN MODAL (INVESTASI)**

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pasal 4**

##### **Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan**

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat melakukan Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk badan usaha berbadan Hukum, dan atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penanaman Modal Asing yang akan melakukan Penanaman Modal wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan dapat berkedudukan di luar Daerah dan atau di dalam Daerah dan atau dapat berupa kantor cabang atau perwakilan.

##### **Pasal 5**

##### **Persyaratan Penanaman Modal (Investasi)**

Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Penanaman Modal yang telah mendapat persetujuan dari BKPM Pusat dan atau dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik PMDN atau PMA atau Perseorangan sebagaimana yang di maksud pada Pasal 4 ayat (1), melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan melampirkan Dokumen Surat Persetujuan yang telah diterbitkan oleh BKMP Pusat dan atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, bidang usaha, Rencana Kegiatan Produksi, Alamat Kantor di Pusat dan atau di Daerah dan Lokasi kegiatan usaha.
- (2) Penanaman Modal PMDN atau PMA atau perseorangan setelah melakukan koordinasi sebagaimana pada ayat (1), selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian izin pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemerintah Daerah akan memfasilitasi untuk penyelesaian kelengkapan Izin Pelaksanaan sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan kewenangan yang dimiliki berupa Penyelesaian IMB, Izin Lokasi, Izin UUG/HO dan Sertifikat Hak Atas Tanah sesuai kewenangan Daerah dalam penanaman modal berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (4) Pihak Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing dan atau perseorangan yang telah mendapat izin pelaksanaan sebagaimana pada ayat (3) mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati untuk mendapat persetujuan melakukan kegiatan Usaha Komersil melampirkan copy dokumen; Akta Pendirian, Akta Perusahaan, Copy IMB, Izin UUG/HO, Sertifikat Hak Atas Tanah, RPL/RKL atau UKL/UPL atau SPPL, BAP, dan Copy SP PMDN/PMA dan Pengesahannya.
- (5) Persyaratan sebagaimana pada ayat (4) tersebut diatas juga berlaku bagi Penanaman Modal yang telah melakukan kegiatan komersil tetapi berkeinginan untuk perluasan investasi, Pengajuan Restrukturisasi, pengajuan tambahan bahan baku/penolong, Pemerintah Daerah akan memberikan rekomendasi kepada BKPM Pusat untuk meminta persetujuan.
- (6) Penyelesaian administrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) di atas akan dilaksanakan dalam tempo sesingkat- singkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan atau PMA atau dalam bentuk perseorangan yang secara langsung ingin melakukan Penanaman Modal/investasi (Non perizinan fasilitas) di Daerah, sesuai kewenangan Kepala Daerah dalam bidang usaha tertentu, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan atau foto copy KTP bagi perseorangan, foto copy NPWP, Rencana Kegiatan produksi, alamat kantor di pusat dan di daerah, lokasi kegiatan usaha, rencana nilai Investasi dan surat kuasa bila bukan ditandatangani oleh direktur bermaterai Rp. 6000,-
- (2) Berdasarkan pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan rekomendasi untuk dilakukan pertimbangan, telaahan dan kajian teknis maupun ekonomis melalui Tim Teknis Penanaman Modal/Investasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Teknis Penanaman Modal/Investasi memberikan hasil telaahan Kepada Bupati terhadap layak dan tidaknya Penanaman Modal untuk mendapatkan Surat Persetujuan Izin Usaha dari Pemerintah Daerah dan atau dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Penanaman Modal (Non Fasilitas) menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lokasi, Izin UUG/HO serta Penyelesaian sertifikat hak atas tanah setelah mendapat persetujuan Izin Usaha kegiatan Penanaman Modal dari Pemerintah Daerah atau pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Proyek Penanaman Modal yang akan di laksanakan di daerah harus didahului dengan study kelayakan ( feasibility study) atau Analisis mengenai dampak lingkungan untuk bidang usaha yang wajib amdal.
- (6) Bagi Penanaman Modal yang usahanya menggunakan lahan berstatus milik Negara, Pemerintah Kabupaten akan merekomendasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### **BAB. IV**

#### **PEMAKAIAN TENAGA KERJA DAN BIDANG USAHA**

#### **Pasal 7**

#### **Pemakaian Tenaga Kerja**

- (1) Pemerintah Daerah akan memfasilitasi penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan yang melakukan Penanaman Modal di Daerah
- (2) Pihak Penanaman Modal dan Tenaga Kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan.
- (3) Bila terjadi perselisihan antara Penanaman Modal dan para tenaga kerjanya, wajib diselesaikan secara musyawarah melalui mediasi ataupun tanpa mediasi oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pihak Penanaman Modal tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pihak tenaga kerja tidak dapat melakukan pemogokan bila belum dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak Penanaman Modal wajib memberdayakan tenaga kerja local yang tidak memerlukan keahlian khusus dan atau bidang tertentu yang memiliki ketrampilan khusus bila memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan.
- (6) Perusahaan Penanaman Modal PMDN, PMA dan atau Perorangan diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja local melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan.
- (7) Perusahaan Penanaman Modal PMDN, PMA dan atau Perorangan dapat menggunakan tenaga ahli dari luar daerah maupun tenaga Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.
- (8) Perusahaan Penanaman Modal PMDN, PMA dan atau Perorangan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diwajibkan melakukan pelatihan dan melakukan ahli teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (9) Penanaman Modal wajib menerapkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

## **Pasal 8**

### **Bidang Usaha**

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah membuka kesempatan /peluang seluas – luasnya bagi Investor untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah Kabupaten Kolaka.
- (2) Peluang Investasi untuk kegiatan Penanaman Modal yang dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang – bidang usaha sebagai berikut:
  - a. Bidang Usaha pengelolaan sarana dan parasarana umum/publik yaitu:
    - 1) Kepelabuhan, keudaraan, serta angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP)
    - 2) Usaha Ketenaga Listrikan (PLTA, PLTD, PLTU)
    - 3) Pembangunan sarana air bersih
    - 4) Industri galangan kapal
    - 5) Usaha Jasa Transportasi Darat
    - 6) Kawasan berikat (Bonded Ware House)
    - 7) Kawasan Industri Perikanan
    - 8) Pasar Modern, rumah sakit modern
    - 9) Usaha minyak dan gas bumi
    - 10) Bendungan serba guna
    - 11) Usaha – usaha lain yang dianggap prioritas
  - b. Bidang usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Industri terdiri atas:
    - 1) Industri Perkebunan
    - 2) Pembangunan Hutan Tanaman Industri, berikut industrinya
    - 3) Pengelolaan Hutan Wisata
    - 4) Industri Semen
    - 5) Usaha Perdagangan Umum, Ekpor/Inport
    - 6) Pertambangan Umum dan Industri Lanjutannya
    - 7) Industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan Perikanan.
    - 8) Usaha budidaya perikanan dan rumput laut
    - 9) Pengembangan padi sawah dan jagung dalam kawasan
    - 10) Pengembangan peternakan dalam kawasan
    - 11) Usaha Penggilingan Padi
    - 12) Industri Pakan Ternak
    - 13) Industri Gas dan Oksigen
    - 14) Pembangunan dan Pengelolaan sumber daya alam yang dianggap prioritas
    - 15) Industri Perhotelan, restoran dan hiburan.

- (3) Pengecualian dari ketentuan ayat (2) adalah bidang – bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal baik PMDN, PMA maupun perseorangan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan daerah dan nasional.
- (5) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka masing – masing akan diatur kemudian dengan peraturan daerah.
- (6) Pemerintah daerah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan daerah dan nasional yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal daerah dan kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah.

### **Pasal 9**

#### **Jangka Waktu Penanaman Modal Dalam Jenis Bidang Usaha**

Berdasarkan Pasal 8 tersebut diatas, jangka waktu realisasi Penanaman Modal setiap bidang usaha ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk bidang usaha pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Udara/Bandar Udara paling lama 30 Tahun.
- b. Untuk bidang usaha pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Laut paling lama 30 Tahun.
- c. Untuk investasi bidang pembangkit tenaga listrik paling lama 20 Tahun
- d. Untuk investasi bidang usaha galangan kapal paling lama 20 Tahun.
- e. Untuk investasi bidang usaha kawasan barikat paling lama 30 Tahun
- f. Untuk investasi bidang usaha pabrik semen paling lama 12 Tahun
- g. Untuk investasi bidang usaha Air bersih paling lama 15 Tahun
- h. Untuk investasi dan jalan Tol dan jembatan Tol paling lama 15 Tahun
- i. Untuk investasi bendungan serta guna paling lama 15 Tahun
- j. Untuk investasi bidang kepariwisataan paling lama 15 Tahun
- k. Bidang Usaha lain sesuai ketentuan Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Pihak Penanaman Modal yang telah dan atau akan merealisasikan Penanaman Modalnya di Daerah, sedapat mungkin bermitra atau bekerja sama dengan UMKM dan Koperasi.
- (2) Bentuk dan Pola kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

#### **Pemanfaatan dan Penataan Lahan**

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Daerah wajib mengatur, menertibkan, dan mengendalikan pendayagunaan, pemanfaatan dan penggunaan Sumber Daya Alam untuk sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat.

### **Pasal 12**

Untuk Kepentingan pendayagunaan, pemanfaatan dan penggunaan Sumber Daya Alam secara optimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menertibkan, mengendalikan dan mengatur penggunaan lahan – lahan yang dikuasai dan atau dimiliki oleh usaha perseorangan atau badan usaha sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Menetapkan area – area (zona – zona) khusus di pusat – pusat pertumbuhan wilayah yang akan dikembangkan untuk meningkatkan arus masuk modal serta mendukung kegiatan Penanaman Modal di Daerah.

- c. Menetapkan batas waktu tertentu bagi usaha perseorangan atau badan usaha yang menguasai atau memiliki lahan untuk melakukan kegiatan investasi sesuai peruntukan lahan yang telah ditetapkan yaitu enam bulan setelah terbitnya izin investasi dan dapat diperpanjang selama enam bulan.
- d. Pemerintah daerah mengambil alih lahan – lahan yang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf c belum melakukan aktivitasnya sesuai peruntukannya, untuk dikembalikan menjadi tanah Negara dengan pembayaran tertentu yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan pencabutan izin investasi secara sepihak.
- e. Menawarkan dan mengalihkan kepemilikan lahan – lahan yang telah dikembalikan menjadi Tanah Negara tersebut kepada Penanaman Modal yang bermohon dan atau berminat dan yang segera akan melakukan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundang yang berlaku.
- f. Menjamin semua lahan – lahan kepemilikan/penguasaannya yang telah dialihkan kepada Penanaman Modal, dari tindakan penyerobotan, pendukung, perampasan dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk kepentingan pembangunan infrastruktur Daerah yang dapat mendukung dan mengacu kegiatan Penanaman Modal Daerah, maka Pemerintah Daerah berhak untuk:
  - a. Menetapkan Daerah Milik Jalan (Jalur Hijau) dan Daerah Milik Sungai (DAS) tidak boleh dilakukan aktifitas pembangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
  - b. Menetapkan area – area yang layak digunakan untuk kegiatan produksi listrik dan air bersih serta jaringan distribusinya
  - c. Menetapkan area – area yang layak digunakan untuk kegiatan pengelolaan limbah padat (sampah) maupun limbah basah dari masyarakat dan jaringan distribusinya.
  - d. Melakukan inventarisasi kepemilikan/penguasaan dan pemanfaatan lahan – lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dan bila ditemukan akan dikenakan sanksindengan pembayaran yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bupati menetapkan zoning – zoning peruntukan yang dapat dibangun untuk menjamin keindahan Kota dan pada areal khusus, dapat memberikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 30 %.

## **BAB. V**

### **TANGGUNG JAWAB PEMDA DAN KEWAJIBAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemda Di Bidang Penanaman Modal**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan jaminan Kepastian Hak, kepastian hukum dan perlindungan keamanan bagi setiap Badan Usaha PMDN dan atau PMA dan atau perseorangan yang melakukan Penanaman Modal di Daerah dalam melakukan aktifitas usahanya dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah akan memfasilitasi untuk penyelenggaraan kelengkapan administrasi terutama yang berhubungan dengan penyelesaian perizinan dengan kewenangan yang dimiliki daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (3) Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (4) Pemerintah Daerah akan memberikan insentif dan kemudahan bagi Penanaman Modal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah akan melakukan pembinaan teknis secara berkala sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.



- (6) Dalam mendorong peningkatan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan sarana gedung sebagai sarana perkantoran Penanaman Modal dengan system pinjam pakai dalam waktu tertentu untuk mendukung kegiatan aktifitas awal usaha Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal Pasal 15**

#### **Setiap Penanaman Modal berkewajiban :**

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan Tanggung jawab social perusahaan (CSR)
- c. Membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
- e. Penanaman Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharui wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- f. Penanaman Modal wajib memiliki Surat Izin Usaha Tetap paling lama 2 (dua) Tahun setelah kegiatan usaha komersil dilaksanakan.
- g. Melakukan kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- h. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

#### **Setiap Penanaman Modal Bertanggung Jawab :**

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang ada tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanaman Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lainnya yang dapat merugikan Daerah dan Negara serta masyarakat
- d. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
- e. Menciptakan Keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerjaan dan.
- f. Mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

## **BAB. VI**

### **PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus kerja sama dengan UMKM dan Koperasi.
- (2) Bagi Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan usaha komersilnya wajib melakukan kemitraan dengan UMKM dan Koperasi pada bidang – bidang usaha tertentu yang memungkinkan untuk dimitrakan sesuai persyaratan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui instansi teknis terkait melakukan pembinaan dan pengembangan usaha UMKM dan Koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya asing, pemberian dorongan inovasi, perluasan pasar, serta penyebarluasan informasi.

## **BAB. VII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal ini terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanaman Modal para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di Bidang Penanaman Modal antara Pemerintah daerah dengan Penanaman Modal Asing, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase yang disepakati para

pihak dan bila tidak terdapat disepakati, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri di Daerah.

- (4) Dalam terjadi sengketa dalam bidang Penanaman Modal antara Pemerintah daerah dengan Penanaman Modal Asing, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut arbitrase Nasional yang harus disepakati oleh para pihak, namun bila belum juga terselesaikan, para pihak dapat menyelesaikan melalui arbitrase Internasional yang sepakati oleh para pihak.

## **BAB. VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pinjaman Internasional, Nasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang Penanaman Modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pinjaman tersebut.
- (2) Rencana pinjaman Internasional, Nasional baik Bilateral, Regional maupun multilateral di bidang Penanaman Modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dimana lokasi kegiatannya berada pada Daerah Kabupaten Kolaka dapat disesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini setelah ditetapkan.
- (3) Permohonan Penanaman Modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Daerah yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang di Daerah dan pada tanggal disyahnkannya Peraturan Daerah ini belum memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda yang berkaitan dengan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.

## **BAB. IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

- (1) Semua ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan Penanaman Modal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal, 7 September 2010

BUPATI KOLAKA

**H. BUHARI MATTA**

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal, 7 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**AHMAD SAFEI, SH, MH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2010  
NOMOR : 04